



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 411 ayat (3)

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

 Umum, Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan
 secara nasional hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
 dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilihan Umum Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019
 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 80 (Delapan Puluh) Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada 272 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua) Daerah Pemilihan, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KELIMA

: Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada 2.206 (Dua Ribu Dua Ratus Enam) Daerah Pemilihan, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

KEENAM

: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KELIMA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Waktu Indonesia Bagian Barat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono